

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL No. 106/ITDel/Rek/SK/VIII/18

Tentang

PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN INSTITUT TEKNOLOGI DEL

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Menimbang

- : a. bahwa mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yang meliputi akhlak mulia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab di lingkungan IT Del;
 - b. bahwa sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. bahwa Kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor IT Del.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi Sebagai badan Layanan Umum (bLU);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, terutama pasal 3 ayat 1;

- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomorc92 tahun 2014 mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penialaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen:
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Pedoman Beban Kerja Dosen Institut Teknologi Del;

Kedua : Pedoman sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran

Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat

Keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 21 Agustus 2018 Institut Teknologi Del Rektor,



Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D.

Tembusan:

- 1. Pengurus Yayasan Del;
- 2. Ketua Senat Akademik IT Del;
- 3. Para Wakil Rektor;
- 4. Direktur Pendidikan;
- 5. Para Dekan;
- 6. Para Ketua Program Studi;
- 7. Para Dosen.

PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN INSTITUT TEKNOLOGI DEL



INSTITUT TEKNOLOGI DEL 2018

DAFTAR ISI

DAF	TAR ISI	i
BAB	I PENDAHULUAN	1
A.	LATAR BELAKANG	1
B.	TUJUAN	2
C.	PERIODE EVALUASI	2
D.	LAPORAN HASIL EVALUASI	2
E.	PELAKSANA TUGAS EVALUASI	2
BAB	II BEBAN KERJA DOSEN	3
A.	BEBAN KERJA	3
B.	TUGAS UTAMA DOSEN	3
C.	KEWAJIBAN PROFESOR	5
D.	DOSEN DENGAN JABATAN STRUKTURAL	5
E.	DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN	6
F.	DOSEN TUGAS BELAJAR	6
BAB	III PROSEDUR PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA DOSEN	7
BAB	IV RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN	18

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dosen merupakan salah satu komponen penting dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi. Peran, tugas, dan tanggungjawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yang meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 2). Sementara itu, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi social, dan kompetensi profesional. Tugas utama dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. Sedangkan profesor atau guru besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai tugas khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan.

Kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen. Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan maka perlu dievaluasi setiap periode waktu yang ditentukan. Buku Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan tata cara penghitungan Beban Kerja Dosen, Prosedur dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Institut Teknologi Del (IT Del), Laguboti. Sebagai catatan, pedoman ini dipergunakan untuk penghitungan beban kerja dosen di internal untuk mengukur kepantasan beban kerja dosen IT Del. Aturan yang digunakan untuk pengurusan kepangkatan atau beban kerja dosen bagi dosen yang sudah mendapatkan sertifikasi dosen dan untuk dilaporkan kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, tetap akan mengikuti pedoman penghitungan beban kerja dosen yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti.

B. TUJUAN

Pedoman perhitungan dan beban kerja ini bertujuan untuk:

- 1. Meningkatkan profesionalitas dan pemenuhan dosen IT Del dalam melaksanakan beban tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
- 2. Meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan beban tugas dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh dosen IT Del;
- 3. Menciptakan suasana akademik yang kompetitif untuk menjamin kelancaran tugas utama dosen IT Del;
- 4. Menjamin pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan profesi dan karier dosen IT Del;
- 5. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

C. PERIODE EVALUASI

Evaluasi dilaksanakan secara periodik, artinya evaluasi dilakukan pada setiap kurun waktu yang tetap yaitu setiap semester. Hal ini untuk menjaga akuntabilitas kepada pemangku kepentingan terkait dengan kinerja perguruan tinggi.

Hasil Evaluasi Kinerja Dosen (EKD) harus dilaporkan dan diserahkan oleh Rektor IT Del kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi setiap semester paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester berakhir melalui koordinasi dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

D. LAPORAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi beban kerja dosen dapat memberikan gambaran kinerja dosen. Oleh karena itu laporan evaluasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada masyarakat. Rektor IT Del berkewajiban memberikan teguran lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara maupun permanen tunjangan fungsional dosen maupun tunjangan kehormatan terhadap dosen atau sanksi lainnya sesuai dengan kewenangan pemimpin perguruan tinggi apabila berdasarkan hasil evaluasi beban kerja tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan. Rektor IT Del bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan dan ketepatan waktu melaporkan.

E. PELAKSANA TUGAS EVALUASI

Tugas untuk melaksanakan evaluasi beban kerja dosen merupakan tugas yang dikordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya IT Del. Pelaksana tugas evaluasi berkoordinasi dengan Fakultas, Program Studi, dan Pihak Terkait untuk memaksimalkan proses kinerja dosen.

BAB II BEBAN KERJA DOSEN

A. BEBAN KERJA

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan Profesor atau Guru Besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.

Tugas utama dosen tersebut adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1. tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;
- 2. tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3. tugas penunjang tridarma perguruan tinggi dapat diperhitungkan SKS nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 4. tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS
- 5. tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 SKS setiap tahun.

Pemimpin perguruan tinggi berkewajiban memberikan kesempatan kepada dosen untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Dosen yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi sampai dengan tingkat jurusan diwajibkan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS.

B. TUGAS UTAMA DOSEN

1. Tugas Pendidikan dan Pengajaran

Dalam menjalankan tugas Pendidikan dan pengajaran, secara khusus dosen wajib menunaikan beban kerja pada Pendidikan dan pengajaran dengan bobot — bersama-sama dengan dharma penelitian dan pengembangan ilmu — sekurang-kurangnya 9 (sembilan) SKS setiap semester pada jenjang Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), maupun Strata 3 (S3), pada perguruan tinggi tempat bertugas. Tugas melakukan pendidikan merupakan tugas di bidang pendidikan dan pengajaran yang dapat berupa:

- a. melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran;
- b. membimbing seminar Mahasiswa;

- c. membimbing kuliah kerja nyata (KKN), praktik kerja nyata (PKN), praktik kerja lapangan (PKL);
- d. membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing, pembuatan laporan hasil penelitian tugas akhir;
- e. penguji pada ujian akhir;
- f. membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
- g. mengembangkan program perkuliahan;
- h. mengembangkan bahan pengajaran;
- i. membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan.
- j. membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya;
- k. melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan dosen.

2. Tugas Penelitian

Dosen wajib menjalankan dharma penelitian - bersama-sama dengan dharma Pendidikan dan pengajaran - dengan bobot sekurang-kurangnya 9 (sembilan) SKS setiap semester. Bobot dan teknis pelaksanaan dharma penelitian pada dosen sekurang-kurangnya 1 (satu) SKS per semester. Tugas melakukan penelitian merupakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan karya ilmiah yang dapat berupa:

- a. menghasilkan karya penelitian;
- b. menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
- c. mengedit/menyunting karya ilmiah;
- d. membuat rancangan dan karya teknologi;
- e. membuat rancangan karya seni.

3. Tugas Pengabdian Masyarakat

Tugas pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh setiap dosen melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sebanyak-banyaknya setara dengan 3 (tiga) SKS dalam satu (1) semester. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

- a. melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- b. memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat;
- c. memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
- d. membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.

4. Tugas Penunjang

Tugas penunjang Tridharma perguruan tinggi dapat diperhitungkan SKS-nya sebanyak-banyaknya sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap semester. Tugas penunjang tridharma perguruan tinggi dapat berupa:

- a. menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
- b. menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
- c. menjadi anggota organisasi profesi;
- d. mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antarlembaga;
- e. menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
- f. berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;

- g. mendapat tanda jasa/penghargaan;
- h. menulis buku pelajaran SLTA ke bawah;
- i. mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian/sosial.

Ekivalensi perhitungan SKS untuk berbagai tugas tersebut di atas diperjelas pada Rubrik Beban Kerja pada bab IV.

C. KEWAJIBAN PROFESOR

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor menurut Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah:

- 1. menulis buku
- 2. menghasilkan karya ilmiah dan
- 3. menyebarluaskan gagasan

Kewajiban khusus profesor dalam membuat buku adalah berupa buku yang sesuai dengan rumpun keahliannya dan atau sesuai dengan jabatan yang pernah atau sedang diembannya (pengalaman menjabat), diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang mempunyai ISBN (International Standard of Book Numbering System). Kewajiban khusus profesor dalam membuat karya ilmiah dapat berupa keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi (termasuk penelitian untuk disertasi dan atau thesis), memperoleh hak paten dan atau membuat karya teknologi atau seni. Kewajiban profesor dalam menyebarluaskan gagasan dapat berupa menulis jurnal ilmiah menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar, memberikan pelatihan, penyuluhan, penataran kepada masyarakat dan mendifusikan (menyebar luaskan) temuan karya teknologi dan atau seni.

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor tidak menambah beban tugas profesor (12 SKS) tetapi merupakan bagian dari tugas yang wajib dipilih oleh profesor. Kewajiban khusus yang wajib dipilih ini paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap tahun. Perhitungan SKS untuk masing masing kewajiban tersebut disajikan pada Rubrik Beban Kerja pada bab berikutnya. Semua kewajiban khusus profesor harus dilaksanakan secara melembaga dan sesuai dengan rumpun ilmu yang ditekuni.

Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor yang diundangkan pada tanggal 21 Juni 2013, Pasal 5 (1) menyebutkan bahwa seorang profesor dalam 5 (lima) tahun wajib melaksanakan ketiga kewajiban khususnya. Sedangkan pada Pasal 12 disebutkan bahwa pemberian tunjangan kehormatan kepada Profesor yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dilakukan evaluasi mulai Tahun 2018.

D. DOSEN DENGAN JABATAN STRUKTURAL

Dosen perguruan tinggi yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas ijin pimpinan perguruan tinggi dan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik maka beban tugasnya diatur oleh pemimpin perguruan tinggi mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku (lihat: UU No. 43 Tahun 1999, PP No. 37 Tahun 2009 dan Kepmenkowasbangpan No. 38 Tahun 1999).

Profesor yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas ijin pimpinan perguruan tingginya dan tidak mendapat tunjangan kehormatan dibebaskan dari tugas khusus profesor.

E. DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN

Menurut PP RI No. 37 Tahun 2009 tentang dosen pasal 8 ayat (3) dan pasal 10 ayat (5) maka beban kerja dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi pada institusinya sendiri agar tetap mendapatkan tunjangan profesi pendidik dan tunjangan kehormatan adalah minimal sepadan dengan 3 (tiga) SKS pada dharma pendidikan. Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan dapat pula mengerjakan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang lain (bukan kewajiban) sampai jumlah kumulatif maksimum 16 SKS.

Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi, tetap harus mengerjakan kewajiban khusus profesor seperti yang ditetapkan dalam Buku Pedoman ini.

Yang dimaksud dengan Pimpinan Perguruan Tinggi di IT Del Laguboti adalah dosen yang menduduki Jabatan Struktural (detail lihat di Rubrik):

- 1.1. Rektor
- 1.2. Wakil Rektor
- 1.3. Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga
- 1.4. Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana
- 1.5. Sekretaris Lembaga
- 1.6. Ketua Jurusan, Ketua Unit Pelaksana Teknis, Kepala Pusat
- 1.7. Jabatan lainnya dijelaskan di rubrik penunjang tentang jabatan struktural

Menurut Kepmendiknas No 36/D/O/2001 Pasal 5 (11) bahwa yang termasuk ke dalam pengertian menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi:


- a. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas/Institut, angka kreditnya sama dengan Pembantu Rektor.
- b. Kepala Pusat Penelitian dan/atau Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas/Institut, angka kreditnya sama dengan Pembantu Dekan.
- c. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan sekolah tinggi, angka kreditnya sama dengan Pembantu Ketua Sekolah Tinggi.
- d. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Akademi dan Politeknik, angka kreditnya sama dengan Pembantu Direktur.
- e. Ketua dan Sekretaris Program Studi, angka kreditnya sama dengan Sekretaris Jurusan.

F. DOSEN TUGAS BELAJAR

Dosen dengan status tugas belajar mempunyai tugas dan kewajiban belajar. Beban kerja dosen tugas belajar diatur dengan peraturan perundang undangan tersendiri (mengacu kepada Permendiknas No. 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional).

BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA DOSEN

Prosedur pelaksanaan evaluasi kinerja dosen ditampilkan pada Gambar berikut.



Keterangan Gambar

Proses No	Keterangan	Batas Akhir Pelaksanaan (deadline)
1.	Dosen mengisi Form Rencana Kerja (FRK)	2 Minggu sebelum semester berjalan
2.	Assesor akan melakukan verifikasi FRK Dosen. Apabila belum memenuhi syarat maka akan ditolak dan akan kembali ke proses no 1.	1-2 Minggu sebelum semester berjalan
3.	Assesor akan menyetujui FRK yang telah memenuhi syarat.	Minggu ke-1 semester berjalan
4.	Dosen melakukan evaluasi kinerjanya dan mengisi Form Evaluasi Diri (FED) serta melengkapi dokumen bukti	Minggu ke-5 s.d ke 18 semester berjalan
5.	Assesor akan melakukan verifikasi FED Dosen. Assesor akan menyetujui apabila sudah memenuhi syarat, dan menolak apabila belum memenuhi syarat.	Minggu ke-19 s.d 22
6.	Dosen akan melakukan pencetakan FED (Format F1) setelah memperoleh persetujua dari Assesor.	Minggu ke-21
7.	FED (Format F1/lampiran 1) akan disahkan oleh Assesor.	Minggu ke-21
8.	Dekan mengesahkan rekapitulasi FED Fakultas (lampiran 2)	Minggu ke-21
9.	Rektor mengesahkan rekapitulasi FED IT Del (lampiran 3)	Akhir Tahun Ajaran
10.	FED Dosen (Lampiran 1), FED Fakultas(Lampiran 2), FED PT (Lampiran III) akan diserahkan ke Kopertis	Akhir Tahun Ajaran

Keterangan : Assesor adalah Ketua Program Studi/Dekan/Wakil Rektor/Ka. SPM

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LA	M	PI	R	A	N	I

LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN SEMESTER	TAHUN
------------------------------------	-------

I. IDENTITAS

Nama	:						
Nomor Sertifikat	:(ditulis NIP bagi yg blm bersertifikat)						
Perguruan Tinggi	: Statı	ıs:	DS/ PR/ DT/ PT (*)				
Alamat Perguruan Tinggi							
Jurusan							
Program Studi							
Pangkat/Gol							
Tempat – Tanggal Lahir							
S1							
S2							
S3							
Bidang Ilmu	:						
No. HP							
Alamat email							
DS = Dosen Biasa; PR = Prof.	Biasa; DT = Dosen dgn tugas ta	ambahan; PT = Prof dg tug	as tambahan (*) Pilih salah satu				

II. BIDANG KEPENDIDIKAN

No	Jenis Kegiatan	Beban	Kerja	Masa Pelaksanaan Tugas		Kinerja		Penilaian Asesor
		Bukti	SKS		Bukti	Cap	aian	ASCSOI
		Penugasan			Dokumen			
1.						%	SKS	
2.								
3.								
dst			_					
	Ilh SKS Beban Kerja			Jlh SKS	Kinerja			

III. BIDANG PENELITIAN

No Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan	Beban	Kerja	Masa Pelaksanaan Tugas		Kinerja		Penilaian Asesor
		Bukti	SKS		Bukti	Cap	aian	Ascsol
		Penugasan			Dokumen			
1.						%	SKS	
2.								
3.								
dst								
	Ilh SKS Beban Kerja			Jlh SKS	Kinerja			

IV. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Jenis Kegiatan	Beban	Kerja	Masa Pelaksanaan Tugas		Kinerja		Penilaian Assass
		Bukti	SKS		Bukti	Cap	aian	Asesor
		Penugasan			Dokumen			
1.						%	SKS	
2.								
3.								
dst								
	Ilh SKS Beban Kerja			Jlh SKS	Kinerja			

V. BIDANG PENUNJANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

No	Jenis Kegiatan	Beban	Kerja	Masa Pelaksanaan Tugas		Kinerja		Penilaian Asesor
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Cap	aian	Asesoi
1.		Tenagasan			Bonumen	%	SKS	
2.								
3.								

dst					
Jlh SKS Beban Kerja		Jlh SKS	Kinerja		

VI. KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR

No	No Jenis Kegiatan	Beban	Kerja	Masa Pelaksanaan Tugas		Kinerja		Penilaian Asesor
		Bukti	SKS		Bukti	Cap	aian	ASCSUI
		Penugasan			Dokumen			
1.						%	SKS	
2.								
3.								
dst								
	Jlh SKS Beban Kerja			Jlh SKS	Kinerja			

SURAT PERNYATAAN DOSEN

Saya Dosen yang membuat laporan kinerja ini menyatakan bahwa semua aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar aktivitas saya dan saya sanggup menerima sanksi apapun termasuk penghentian tunjangan dan mengembalikan yang sudah saya terima apabila pernyataan ini tidak benar

Tanggal,

	Dosen Yang Membuat	
()

PERNYATAAN ASESOR

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yg ditunjukkan d	nn dapat menyetujui laporan ini	
Asesor 1	Asesor 2	
()	()

LAMPIRAN II

	LAPORAN	N EVA	LUA	ASI T	ING	KA'	ΓJU	RUS	SAN	TAHUN		
NAMA JUI	RUSAN :											
NAMA PEI	RGURUAN TINGGI :											
No.Sertifikat	Nama Dosen	Se	emest	ter Gas	sal	Se	meste	er Ger	ap	Kewajiban Khusus	Status	Kesimpulan
NO.SCHIIIKat	Ivania Doscii	Pd	Pl	Pg	Pk	Pd	Pl	Pg	Pk	Profesor	Status	Kesimpulan
		udah n	nemo		dan	bisa	men	yetu	jui la	SAN poran evaluasi ini		
				M 								

LAMPIRAN III

LAPORAN EVALUASI TINGKAT PERGURUAN TINGGI TAHUN ------

NAMA JUI	RUSAN :											
NAMA PEI	RGURUAN TINGGI :											
No.Sertifikat	Nama Dosen	Se	emest	er Gas	sal	Se	meste	er Gei	nap	Kewajiban Khusus Profesor	Status	Kesimpulan
1 vo. Sertifikat	Truma Bosen	Pd	Pl	Pg	Pk	Pd	Pl	Pg	Pk	Fiolesoi	Status	Keshipulan
	•				dan	bisa	men	yetu	jui la	aporan evaluasi ini		
				N	lenge	esahl	kan F	Rekto	or,			
			() NII))		

Penjelasan:

1. Contoh Mengisi Lampiran I Format 1

I. BIDANG PENDIDIKAN

		Beban K	erja		Kinerja				
No	Jenis Kegiatan	Bukti Penugasan	SKS	- Masa Pelaksanaan Tugas	Bukti Capaian Dokumen		aian	Penilaian Asesor	
		1 Chugusun			Dokumen _	%	SKS		
1.	Memberi kuliah Matematika	Surat Tugas Mengajar No -	2	Sem Gsl 2010/2011	Daftar Hadir dan Nilai akhir	100	2	Selesai	
2.									
dst									
	Jlh SKS Beban Kerja			Jlh SKS Kin	erja				

II. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU

		Beban Ke	erja					
No	Jenis Kegiatan	Bukti Penugasan	SKS	Masa Pelaksanaan Tugas	Bukti Dokumen	Cap	aian	Penilaian Asesor
		i chugasan			Dokumen L	%	SKS	
1.	Penelitian dgn judul KONTRIBUSI	Surat Tugas Mengajar No -	4	Satu tahun	Laporan Kemajuan	50	2	Lanjutkan
2.								
dst								
	Jlh SKS Beban Kerja			Jlh SKS Kin	erja			

Penilaian/ Rekomendasi Asesor diisi salah satu dari: (1) Selesai, (2) Dilanjutkan, (3) Gagal, (4) Lainnya dan (5) Beban Lebih

- 2. Beban kerja dosen merupakan beban (tugas) yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi kepada dosen, namun demikian prosedur beban kerja tidak harus selalu "top down", dosen juga diharuskan mencari bebannya sendiri (misalnya melalui penelitian hibah, pembuatan buku ajar dll) kemudian memintakan surat tugas untuk kegiatan tersebut agar ketentuan jumlah sks terpenuhi dan kegiatan berjalan secara melembaga.
- 3. Tugas mengajar pada jenjang S1 merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh semua dosen pada perguruan tinggi akademik (universitas, institut dll) sehingga asesor ketika memeriksa bukti harus melihat bahwa terdapat kegiatan mengajar pada jenjang S1. Bila tidak ada maka dianggap gagal memenuhi syarat perundang-undangan.
- 4. Profesor diisi jumlah SKS kewajiban khusus profesor pada satu tahun laporan evaluasi.
- 5. Pada Lampiran II sampai IV, kolom Pd, Pl, Pg dan Pk diisi jumlah SKS yang dicapai pada bidang pendidikan (Pd), penelitian (Pl), pengabdian kepada masyarakat (Pg) dan pendukung (Pk).
- 6. Kesimpulan diisi M apabila memenuhi syarat perundang-undangan dan T bila tidak memenuhi syarat perundangan.
- 7. Laporan yang dikirim ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi adalah (1) Rekap perguruan tinggi (Lampiran III) dalam bentuk hardfile dan (2) softfile yang berisi rekap tingkat perguruan tinggi, sedangkan hardfile disimpan di perguruan tinggi yang bersangkutan untuk ditunjukkan sebagai bukti bila diperlukan.

BAB IV RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
I		ada pengajaran di jenjang S1 bagi semua dosen dan minima	I .
	untuk pemegang jabatan struktural.		
1.	Kuliah (Teori) pada tingkat Diploma dan S1 terhadap setiap kelompok	1 SKS terdiri dari 1 jam mandiri (persiapan) + 1 jam tatap muka di kelas + 1 jam kegiatan evaluasi Perhitungan SKS pengajaran adalah sebagai berikut,	Surat Tugas atau Surat Keputusan Mengajar
		$SKS = \frac{(jam \ persiapan + jam \ tatap \ muka + jam \ evaluasi)}{2}$	dari Pimpinan
	Jika pelaksanaan perkuliahan diampu lebih dari satu dosen maka dihitung proporsional sesuai jumlah pertemuan yang dilakukan oleh masing-masing dosen pengampu.	-Jam Persiapan = SKS Mata Kuliah x 1 jam -Jam Tatap = SKS Mata Kuliah x 1 jam x Jumlah Kelas Muka Tatap Muka -Jam = SKS Mata Kuliah x 1 jam x Jumlah Kelas evaluasi = SKS Mata Kuliah x 1 jam x Jumlah Kelas evaluasi = SKS Mata Kuliah x 1 jam x Jumlah Kelas evaluasi = SKS Mata Kuliah x 1 jam x Jumlah Kelas evaluasi = SKS Mata Kuliah x 1 jam x Jumlah Kelas evaluasi : 1. Definisi Kelas Tatap Muka dan Kelas Evaluasi - Kelas tatap muka Jumlah kelas tatap muka adalah sesuai jumlah realisasi kela tatap muka tanpa membatasi jumlah mahasiswa. Jika pada 1 M diikuti oleh mahasiswa 90 orang , jika tatap muka dengan dose dilakukan dalam 1 kelas sekaligus (90 orang), jumlah kelas tata muka = 1. Jika tatap muka dibagi menjadi 2 kelas, kelas pertama 60 oran dan kelas kedua 30 orang , maka jumlah kelas tatap muka = 2 - Kelas evaluasi Perhitungan 1 kelas evaluasi adalah kelas dengan jumla mahasiswa sebanyak maksimum 60 orang. Jika jumla mahasiswa 90 orang maka jumlah kelas evaluasi =90/60=1,5 Catatan: Untuk kelas evaluasi yang membutuhkan perhitunga waktu dan/atau ukuran kelas yang berbeda, dapat dilakuka penyesuaian dengan rekomendasi dari Ka Prodi/Ka UPT yan terkait yang disetujui Wakil Rektor Bidang Akademik da	K on opp g h h h h h h n n n eg

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
		Kemahasiswaan.	
		2. Perhitungan SKS tersebut di atas berlaku untuk MK yang	jam
		tatap muka pertemuannya rutin selama 14 minggu akademik,	
		3. Untuk perkuliahan yang tidak rutin selama 14 minggu maka	
		tatap muka akan dihitung proporsional sesuai jam realisasi ta	atap
		muka.	
		Contoh Mata Kuliah A = 2 SKS,	
		Dimana pelaksanaan perkuliahan dengan jumlah T	
		Muka 3 jam per pertemuan selama 7 minggu, maka t	
		jam realisasi realisasi tatap muka adalah sebagai berikut	:
		Jam tatap Muka	
		= (Jam realisasi x Kelas tatap Muka)/14	
		= (3 jam x 7)/14	
		=(21 jam/14)	
		= 1.5 jam	
		4. Untuk perkuliahan yang pelaksanaan jam tatap muka y	
		direalisasi melebihi (SKS x 1 jam) maka yang dihitung ada	aian
		jam tatap muka realisasi dengan mengikuti ketentuan no 3.	
		contoh perhitungan SKS: *JP=Jam Persiapan ,JTM = Jam Tatap Muka,JE=Jam Evaluasi	
		- MK Del-Cha 1 SKS, jumlah mahasiswa 240 dan tatap m	urka
		dilaksanakan 1 kelas sekaligus maka:	iuka
		o kelas evaluasi : 240/60 = 4 kelas	
		o kelas tatap muka = 1 kelas	
		o JP=1 jam	
		o JTM=1x1 jam	
		o JE=4x1 jam	
		\circ Total SKS= $(1+1+4)/3=2$ sks	
		- MK English 2 SKS Teori, jumlah mahasiswa 90 dan kelas ta	tap
		muka dibagi 2 (kelas I: 60 orang dan kelas II: 30 orang) maka:	··· T
		o kelas evaluasi: 90/60 = 1,5 kelas	
		o kelas tatap muka = 2 kelas	
		o JP=2x1 jam	
		o JTM=2x2 jam	
		o JE=1,5x1 jam=1,5 jam	
		\circ Total SKS= $(2+4+1,5)/3=2,5$ sks	

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
2.	Asistensi tugas atau praktikum terhadap setiap kelompok.	K* = 30 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap muka pe minggu sama dengan 1 sks.	
		1 – K mahasiswa = 100% x sks dibagi proporsional jumlah dosen (berlaku untuk tim)	praktikum dari Pimpinan
		K- 2K mahasiswa = 150% x sks dibagi proporsional jumlah dosen (berlaku untuk tim), dst	Berita Acara Praktikum atau asistensi
		Batas Kepatutan: 150% x nilai sks, artinya jumlah mahasiswa d setiap kelas praktikum diharapkan tidak melebihi 21 mahasiswa.	i • Presensi
		 Catatan: (*) nilai K dapat disesuaikan dengan kapasitas real dar lab yang ada di IT Del. kelas paralel akan diperhitungkan linear dari perhitungan datas Contoh jika ada 2 kelas praktikum dengan masing-masing kelas 30 orang maka SKS= 2x 1 sks = 2 sks MK Pengenalan Basis Data (PBD) 2 SKS Praktikum, jumlah mahasiswa 90 dan 1 kelas praktikum berkapasitas 30 orang dan berdurasi 2 jam, serta diampu oleh 1 orang dosen dan 1 orang asisten maka: SKS kelas praktikum I (30 orang) = 100% x 2 SKS = 2 sks SKS kelas praktikum II (30 orang)= 100% x 2 SKS=2 sks Total SKS = 6 sks Total SKS per dosen/asisten = 6/2 SKS=3 SKS MK Pengenalan Basis Data (PBD) 2 SKS Praktikum, jumlah mahasiswa 90 dan 1 kelas praktikum berkapasitas 60 orang dan berdurasi 2 jam, serta diampu oleh 1 orang dosen dan 1 orang asisten maka: SKS kelas praktikum I (60 orang) = 150% x 2 SKS = 3 sks 	

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
		 SKS kelas praktikum II (30 orang)= 100% x 2 SKS=2 sks Total SKS = 5 sks Total SKS per dosen/asisten = 5/2 SKS=2,5 SKS Catatan: pembuatan modul praktikum oleh Dosen pengampu tida diperhitungkan dalam beban kerja asistensi ini, namu diperhitungkan dalam beban kerja pembuatan modul praktikum yang diatur di Butir II.7 dari pedoman ini. 	k n
3.	Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok 1 sks PKL = 50 jam kerja / semester, untuk 1 – 25 mahasiswa; = 6 hari berturutan termasuk untuk persiapan, pelaksanaan & pelaporan (1 hari kerja = 8 jam)	1-10 mahasiswa = 0.5 sks 11-25 mahasiswa = 1 sks Nilai bimbingan : Jumlah mahasiswa yang dibimbing 25 x 1 sks	 Surat Tugas atau Surat Keputusan Tugas membimbing Kuliah Kerja dari Pimpinan Presensi Mahasiswa Daftar Nilai tugas Berita acara bimbingan
4.	Pembimbingan Praktek Klinik/Lapangan 1-25 mahasiswa	1-10 mahasiswa = 0.5 sks 11-25 mahasiswa = 1 sks Nilai bimbingan : <u>Jumlah mahasiswa yang dibimbing</u> 25 x 1 sks	Surat Tugas atau Surat Keputusan Mengajar dari Pimpinan Presensi Mahasiswa Berita Acara bimbingan Daftar Nilai tugas atau laporan hasil praktek
5.	DPL (Dosen Pembimbing lapangan) KKN 1-25 Mahasiswa	1-10 mahasiswa = 0.5 sks 11-25 mahasiswa = 1 sks Nilai bimbingan :	 Surat Tugas dari Pimpinan Presensi Mahasiswa Berita acara

No.	Kegiatan		Bukti Dokumen
		Jumlah mahasiswa yang dibimbing x 1 sks	Daftar nilai atau
		25	laporan KKN
6.	Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok Seminar mahasiswa terstruktur dan terjadwal disertai bimbingan oleh dosen, bukan sebagai bagian dari kuliah/praktikum. Yang dimaksud seminar disini adalah: seminar proposal, seminar ujian skripsi, MK seminar, seminar hasil penelitian hibah mahasiswa, seminar Tugas Akhir untuk Mahasiswa. Bila seminar dibimbing lebih dari 1 dosen maka nilai total bimbingan dibagi proporsional dengan jumlah dosen dalam kelompok. Bila seminar adalah bagian dari perkuliahan/praktikum maka seminar tidak dihitung sebagai kegiatan tersendiri, tetapi bagian dari praktikum atau perkuliahan tersebut.	Dihitung proporsional : Nilai sks seminar =	Surat Tugas atau Surat Keputusa n Membim bing Seminar dari Pimpinan Presensi Mahasiswa Berita acara bimbingan Daftar nilai akhir
7.	Bimbingan dan tugas akhir/Skripsi/Karya Tulis Ilmiah SO (Diploma) dan S1 Dosen Pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama	Nilai bimbingan adalah : $\frac{N}{6}$ \times 1 sks Dimana dimana N adalah jumlah kelompok atau topik yang dibimbing	Surat Tugas atau Surat Keputusan Membimbing dari Pimpinan Presensi Mahasiswa Bukti pembimbingan Berita acara ujiar skripsi

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
			Daftar Nilai
8.	Menguji proposal S1, S2, S3, Kualifikasi	Dihitung proporsional : Nilai sks menguji = $\left(\frac{4}{14}\right)/3$ x jumlah kelompok	Surat Tugas atau Surat Undang an Menguji dari Pimpina n Presensi Mahasiswa Bukti pengujian
			Daftar nilai
9.	Membimbing dosen yang lebih rendah Jenjang Jabatan	1 sks / semester untuk 1 orang dosen	• Surat Tugas atau Surat
	Akademiknya	Batas Kepatutan: 2 orang / semester	Keputusan Membimbing dari Pimpinan Laporan hasi bimbingan
10.	Mengembangkan program perkuliahan/pengajaran (Silabus, SAP/RPP, GBPP, dll) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan Catatan: setiap MK harus memiliki silabus, SAP/RKPSS yang pada dasarnya harus senantiasa diperbaiki atau dikembangkan setiap MK tersebut ditawarkan	Maksimal 2 sks / smt 1 SAP = 0.5 sks / Mata Kuliah Apabila disusun dalam tim, maka perhitungan dibagi proporsional dengan jumlah dosen yang terlibat. Dengan catatan: pembuatan SAP untuk mata kuliah yang baru. Jika memperbaiki yang sudah ada, tidak diperhitungkan,	 Surat Tugas atau Surat Keputusan Mengajar dari Pimpinan Bukti hasil(Silabus, SAP/RKPSS, GBPP) yang baru dan silabus, SAP/RKPSS. GBPP yang sebelumnya)
11.	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan	2 sks	Surat Tugas atau Surat
	dosen dalam 1 semester	Batas Kepatutan: 2 dosen / semester	Keputusan

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
	Yang dimaksud dengan detasering adalah penugasan dosen ke PT lain untuk pengembangan akademik dan manajemen di PT tersebut. Yang dimaksud dengan pencangkokan dosen adalah penugasan dosen untuk untuk pengembangan akademik dosen dari PT lain dan dikerjakan di PT homebase.		Melaksana kan Detasering dari Pimpinan • Bukti yang relevan (laporan kegiatan)
12.	Koordinator Tugas Akhir/Skripsi, Proyek Akhir atau KP	1 SKS	Surat TugasDaftar Nilai
13.	Asistensi tugas atau praktikum terhadap setiap kelompok.	25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap muka per minggu sama dengan 1 sks. 1 - 25 mahasiswa = 100% x sks dibagi proporsional jumlah dosen (berlaku untuk tim) 26 - 50 mahasiswa = 150% x sks dibagi proporsional jumlah dosen (berlaku untuk tim), dst Batas Kepatutan: 150% x nilai sks, artinya jumlah mahasiswa di setiap kelas praktikum diharapkan tidak melebihi 50 mahasiswa.	Surat Keputusan Membimbing praktikum dari Pimpinan Berita Acara Praktikum atau asistensi Presensi Mahasiswa Daftar Nilai tugas
14.	Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok 1 sks PKL = 50 jam kerja / semester, untuk 1 – 25 mahasiswa; = 6 hari berturutan termasuk untuk persiapan, pelaksanaan & pelaporan (1 hari kerja = 8 jam)	1-10 mahasiswa = 0.5 sks 11-25 mahasiswa = 1 sks Nilai bimbingan : <u>Jumlah mahasiswa yang dibimbing</u> 25 x 1 sks	Surat Tugas atau Surat Keputusan Tugas membimbing Kuliah Kerja dari Pimpinan Presensi Mahasiswa Daftar Nilai tugas Berita acara bimbingan

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
15.	Pembimbingan Praktek Klinik/Lapangan		• Surat
	1-25 mahasiswa	11-25 mahasiswa = 1 sks	Tugas atau
			Surat
		Nilai bimbingan :	Keputusan
		Jumlah mahasiswa yang dibimbing	Mengajar
		$\frac{1}{25}$ x 1 sks	dari
			Pimpinan
			 Presensi Mahasiswa
			Berita Acara
			bimbingan
			Daftar Nilai
			tugas atau
			laporan hasil
			praktek

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
II.	Kinerja Bidang Penelitian tidak boleh 0 untuk dosen ta atau PR) Mohon perhatikan pula batas kepatutan sep jabatan fungsional dosen.	• •	
1.	Keterlibatan dalam 1 judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercapai) Tahap pencapaian penelitian: Proposal: 25% x sks Pengumpulan data /sebar kuesioner: 50% x sks Analisa Data: 75% x sks Laporan Akhir:100% x sks	2 sks, Untuk 1 judul penelitian senilai 2 sks bila dikerjakan oleh ketua dan anggota (beberapa dosen), maka Ketua mendapat 60% x 2 sks dan anggota mendapat (40% x 2 sks) dibagi jumlah anggota. Bila Ketua Penelitian terlibat dalam 2	 Surat Keterangan dari Pimpinan / Ka LPPM atau Surat Kontrak Penelitian Proposal Laporan progress report bila belum selesai Surat pernyataan dari Ka LPPM bahwa penelitian sudah selesai Laporan akhir penelitian (termasulog book) Foto karya seni / bukti lain yang relevan jika terkait dengan pengembangan teknologi
	Tahap pencapaian karya seni atau teknologi: Konsep (desain): 25% x sks 50% dari Karya: 75% x sks Hasil akhir: 100% x sks	judul penelitian kelompok, nilai = 2 x 60% x 2sks=2.4 sks Bila Anggota penelitian terlibat dalam 2 judul penelitian kelompok (ketua dan 1 anggota), nilai menjadi = 2 x 40% x 2 sks =1.6 sks	
		Batas Kepatutan untuk penelitian kelompok: 2 penelitian / tahun: Catatan: batas kepatutan ini untuk menjaga kualitas dari penelitian yang dilakukan dan juga memperhitungkan jam kerja / minggu dalam batas yang wajar.	

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
2.	Pelaksanaan penelitian mandiri atau pembuatan karya seni atau teknologi (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) Tahap pencapaian penelitian: Proposal: 25% x sks Pengumpulan data /sebar Questioner: 50% x sks Analisa Data: 75% x sks Laporan Akhir:100% x sks Tahap pencapaian karya seni atau teknologi: Konsep (desain): 25% x sks 50% dari Karya: 75% x sks Hasil akhir: 100% x sks Catatan: Yang dimaksud dengan konsep/disain adalah rancangan bangunan karya yang menunjukkan siapa sasarannya, seberapa ruang lingkupnya, bagaimana pendekatannya, seberapa kedalamannya, dan bagaimana pokok-pokok isi atau konstruksinya, serta bahan-bahan sumber yang dipergunakan.	1 judul penelitian = 2 sks (Hanya Ketua, tidak ada Anggota) Jika peneliti disamping penelitian mandiri, terlibat dalam penelitian kelompok maka beban dihitung seperti halnya ketua / anggota yang terlibat dalam 2 penelitian seperti pada point 1 bagian penelitian di atas. Contoh untuk seorang peneliti yang memiliki 1 penelitian mandiri dan 1 penelitian kelompok perhitungan beban: Untuk mandiri maksimal 2 sks (tergantung tahapan) Untuk kelompok berlaku perhitungan sbb Ketua: 60% x 2 sks = 1.2 sks (tergantung tahapan) Anggota: 40% x 2 sks = 0.8 sks (tergantung tahapan) Batas Kepatutan untuk penelitian mandiri: 2 penelitian/tahun	 Surat Keterangan dari Pimpinan Ka LPPM atau Surat Kontrak Penelitian Proposal Laporan progress report bila belum selesai Surat pernyataan dari Ka LPPM bahwa penelitian sudah selesai Laporan akhir penelitian Foto karya seni / bukti lain yang relevan jika terkait dengan pengembangan teknologi

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
3.	Menulis 1 judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 3 sks. Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 75% x sks persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai dicetak = 100% x sks	Menulis 1 judul buku/ bahan ajar utuh = 3 sks, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber -ISBN Menulis 1 judul buku/ bahan ajar, ada editor, ketentuan: Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks, tiap chapter ada kontributor, maka beban tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks. Menulis 1 judul buku/ bahan ajar, ada editor dan hanya ada 1 kontributor untuk buku utuh maka perhitungan: Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks, Kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks.	 Buku yang sudah terbit Bukti kontrak penerbitan jika masih naik cetak Surat Keterangan Sedang Menulis Buku dari Pimpinan bagi yang sedng menulis buku, dengan mencantumkan akan selesai dalam berapa lama, bagi yang sedang menulis. Progres penulisan buku dll., bagi yang sedang dalam proses

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
4.	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 75% x sks persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai dicetak = 100% x sks	Tata cara perhitungan di atas yang sama dapat dipakai untuk buku internasional dengan penghargaan sks utuh untuk satu buku berbahasa internasional = 5 sks Jadi untuk kontributor dalam salah satu chapter pada buku internasional perhitungan beban : 40% x 5 sks = 2 sks Jika chapter ditulis tim, maka perhitungan hendaknya mempertimbangkan proporsi kontribusi dalam tulisan tersebut.	 Buku yang sudah terbit Bukti kontrak penerbitan jika masih naik cetak Surat Keterangan Sedang Menulis Buku dari Pimpinan, bagi yang sedng menulis buku, dengan mencantumkan akan selesai dalam berapa lama, bagi yang sedang menulis. Progres penulisan buku dll., bagi yagn sedang dalam proses
5.	Menterjemahkan atau menyadur naskah buku teks yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat), sama dengan 2 sks Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 75% x sks persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai dicetak = 100% x sks	Menterjemahkan atau menyadur 1 judul naskah buku = 2 sks, 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai diibagi. Ketua/Editor = 60% x 2 sks = 1,2 sks, Anggota = 40% x 2 = 0,8 sks/ anggota.	 Buku yang sudah terbit Bukti kontrak penerbitan jika masih naik cetak Surat Keterangan Sedang Menterjemahkan/Menyadur dari Pimpinan, bagi yang sedng menulis buku, dengan mencantumkan akan selesai dalam berapa lama, bagi yang sedang menulis. Progres penulisan buku dll., bagi yagn sedang dalam proses

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
6.	Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyakbanyaknya 4 semester (disetujui pimpinan dan tercatat) sama dengan 2 sks Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 75% x sks persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai dicetak = 100% x sks	1 judul naskah yang disunting = 2 sks, 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai diibagi. Ketua dan Anggota masing-masing 1 sks	 Surat Tugas atau Surat Keterangan Telah Menyunting Buku dari Pimpinan dengan mencantumkan akan selesai dalam berapa lama. Buku yang sudah terbit bukti kontrak penerbitan jika masih naik cetak Progres penyuntingan naskah buku

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
7.	Menulis Modul/Diktat/Bahan Ajar oleh seorang Dosen yang sesuai dengan bidang ilmu dan tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa (bukan power point kuliah, bukan hanya hand out yang merupakan hasil kumpulan presentasi perkuliahan dosen) Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari materi ajar(SAP) = 50% x sks 75% dari materi ajar (SAP) = 75% x sks Lengkap = 100%	1 sks/semester Jika ditulis dalam tim, perhitungan 60% untuk penulis utama, 40% untuk anggota (seperti ketentuan pada kontributor buku untuk tiap chapter) Syarat modul/diktat/bahan ajar harus memenuhi ketentuan seperti pada perhitungan untuk kenaikan angka kredit Untuk jenjang S2/S3 bahan ajar dapat: meliputi materi perkuliahan (termasuk hand out), referensi lain terkait materi ajar, kasus yang dijadikan bahan diskusi, Semuanya disajikan menjadi satu paket bahan ajar. Modul untuk 1 semester penuh, atau dihitung proporsional	Surat Tugas atau Surat Keputusan Mengajar (mata kuliah yang dimodulkan) dari Pimpinan Modul/Diktat/Bahan Ajar yang sudah jadi Bukti lain yang menunjukkan bahwa modul/diktat/bahan ajar sudah dipergunakan oleh mahasiswa.
8.	PEKERTI/AA	2 sks	 Surat Tugas Mengikuti Program Pekerti dari Pimpinan Sertifikat Tugas yang diselesaikan selama pelatihan seperti RKPSS yang sudah siap dll.

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
9.	Sebagai asesor Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	Sebanyak-banyaknya 8 dosen = 1 sks Perhitungan : $\frac{\sum BKD \text{ yang dievaluasi}}{8} \times 1 \text{ sks}$	 Surat Tugas dari Pimpinan Surat permohonan dari institusi lain Lembar Pengesahan/bukti kegiatan yg disahkan atasan
10.	Menulis jurnal ilmiah		
a.	Diterbitkan oleh Jurnal ilmiah/majalah ilmiah ber-ISSN tidak terakreditasi atau proceedings seminar nasional maupun internasional	1 sks (jika ditulis bersama, berlaku ketentuan 60% penulis utama, 40% penulis lainnya dibagi berdasar jumlah anggota)	Jurnal yang sudah diterbitkan atau surat keterangan/penerimaan dr redaksi & naskah, bagi yang belum diterbitkan.
b.	Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi	2 sks (jika ditulis bersama, berlaku ketentuan 60% penulis utama, 40% penulis lainnya dibagi berdasar jumlah anggota)	Jurnal yang sudah diterbitkan atau surat keterangan/penerimaan dr redaksi & naskah, bagi yang belum diterbitkan.
c.	Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa intenasional)	3 sks (jika ditulis bersama, berlaku ketentuan 60% penulis utama, 40% penulis lainnya dibagi berdasar jumlah anggota)	Jurnal yang sudah diterbitkan atau surat keterangan/penerimaan dr redaksi & naskah, bagi yang belum diterbitkan.

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen			
11.	Memperoleh hak paten					
a.	Paten sederhana	3 sks	Surat/sertifikat paten atau surat keterangan dari Pimpinan			
b.	Paten biasa	4 sks	Surat/sertifikat paten atau surat keterangan dari Pimpinan			
c.	Paten internasional (minimal tiga negara)	5 sks	Surat/sertifikat paten atau surat keterangan dari Pimpinan			
12.	Menulis di media massa (koran/majalah: tulisan berupa opini, forum diskusi, kritik, kajian ilmiah, ulasan ahli/pakar yang terkait dengan keahlian dalam bidang ilmunya	0.5 sks/smt Batas Kepatutan: 3 sks	Foto kopi tulisan yang dimuat di Koran/majalah			
13.	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara dalam seminar, nara sumber terkait dengan bidang keilmuannya	(
a.	Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas)	0.5 sks	 SuratPermohonan sebagai Pembicara/Narasumber Surat tugas/ijin/persetujuan dari Pimpinan Naskah/ materi yang diberikan Sertifikat (jika ada) 			

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
).	Tingkat nasional	0.75 sks	 Surat Permohonan sebagai Pembicara/Nara Sumber Surat tugas/ijin/persetujuan dari Pimpinan Naskah/ materi yang diberikan Sertifikat (jika ada)
	Tingkat internasional (dengan bahasa internasional	1 sks	 Surat Permohonan sebagai Pembicara/Nara Sumber Surat tugas/ijin/persetujuan dari Pimpinan Naskah/ materi yang diberikan Sertifikat (jika ada)

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
14.	Penyaji makalah dalam seminar atau pertemuan ilmiah terkait dengan bidang ilmu	(Catatan: atas inisiatif sendiri, submit abstrak dan diseleksi)	
a.	Tingkat Regional/ minimal fakultas	0.5 sks; Batas kepatutan: 2 makalah/semester Catatan: jika dibuat oleh tim, maka berlaku seperti ketentuan pada penerbitan jurnal ilmiah (ketua / yang mempresentasikan : 60%, anggota : 40% dibagi proporsional berdasar jumlah)	 Surat penerimaan untuk disajikan dari Panitia Surat tugas/ijin/persetujuan dari Pimpinan Naskah/ materi yang diberikan Sertifikat (jika ada)
b.	Tingkat nasional	seriana seperti netentaan pada	 Surat penerimaan untuk disajikan dari Panitia Surat tugas/ijin/persetujuan dari Pimpinan Naskah/ materi yang diberikan Sertifikat (jika ada)

No. Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
c. Tingkat internasional	1 sks batas kepatutan: 1 makalah/semester Catatan: jika dibuat oleh tim, maka berlaku seperti ketentuan pada penerbitan jurnal ilmiah (ketua / yang mempresentasikan : 60%, anggota : 40% dibagi proporsional berdasar jumlah)	 Surat penerimaan untuk disajikan dari Panitia Surat tugas/ijin/persetujuan dar Pimpinan Naskah/ materi yang diberikan Sertifikat (jika ada)

No.	Ke	SKS	Bukti Dokumen					
III.	Kinerja Bidang Pengabdian pada Masyarakat (minimum 3 sks jika digabung dg kinerja bidang penunjang) (Atas permintaan, insiatif lembaga, inisiatif sendiri)							
1.	Satu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat)	Proporsional perhitungan sks nya. Maksimal 1 sks/ kegiatan yg setara dg 50 jam Contoh: jika menjadi fasilitator penuh untuk suatu kegiatan selama 3 hari, perhitungan menjadi: 3 hari x @ 8 jam = 24 jam, ditambah dengan persiapan kurang lebih 12 jam maka beban kerja menjadi 36/50 x 1 sks = 0.72 sks	 Surat permohonan/undangan atau surat penerimaan dari lembaga yang menjadi sasaran pengabdian masyarakat. Surat tugas/ijin/persetujuan dari Pimpinan Laporan kegiatan Materi yang disampaikan 					

No.	Ke	SKS	Bukti Dokumen
2.	Memberikan penyuluhan/penataran kepada masyarakat	Proporsional. Maksimal 3 sks (hitungan 50 jam = 1 sks) Catatan: perhitungan dapat mempertimbangkan kombinasi antara materi yang disiapkan (naskah atau modul dll.) dan waktu yg digunakan pada saat melaksanakan kegiatan	 Surat permohonan/undangan atau surat penerimaan dari lembaga yang menjadi sasaran pengabdian masyarakat. Surat tugas/ijin/persetujuan dari Pimpinan Laporan kegiatan Materi yang disampaikan
3.	Memberikan jasa konsultan yang relevan dengan kepakarannya atas persetujuan/penugasan pimpinan PT seperti: menjadi tenaga ahli di Kemendikbud untuk pembuatan naskah akademik atau draft UU Pendidikan, menjadi tenaga ahli untuk pembuatan aturan hukum atau kebijakan-kebijakan lain yang akan berdampak pada kepentingan masyarakat luas di Indonesia	Ketua: 0.5 sks dan anggota: 0.25 sks Batas Kepatutan: 1 proyek / semester	 Surat Permohonan/Persetujuan/ Keputusan/Penunjukkan sebagai Konsultan/ Tenaga Ahli/Staf Ahli dari institusi terkait Laporan progres layanan konsultasi, bagi yang sedang berjalan Laporan hasil akhir, bagi yang sudah selesai.

No.	Ke	SKS	Bukti Dokumen
4.	Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.		
a.	Menulis 1 judul, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber – ISBN Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 75% x sks persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai dicetak = 100% x sks	1 sks / buku Jika menulis dalam tim, maka berlaku ketentuan 60% untuk penulis utama, 40% untuk semua penulis lain, seperti ketentuan pada bagian penelitian. Catatan: buku yang ditulis tidak untuk menjadi buku referensi atau acuan perkuliahan bagi mahasiswa di PT melainkan untuk SMA ke bawah atau masyarakat umum, atau untuk mahasiswa namun yang lebih bersifat ke pengembangan karakter (soft skills) mahasiswa (bukan keilmuannya).	masih naik cetak
b.	 Menulis 1 judul, ada editor, tiap chapter ada kontributor Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 100% x sks persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai dicetak = 100% x sks 	Proporsional terhadap 1 sks Editor = 60% x 1 sks = 0.6 sks tiap kontributor = 40% x 1 = 0.4 sks	 Buku yang sudah terbit Bukti kontrak penerbitan jika masih naik cetak Surat Keterangan Sedang Menulis Buku dari Pimpinan, bagi yang sedng menulis buku, dengan mencantumkan akan selesai dalam berapa lama, bagi yang sedang menulis. Progres penulisan buku dll., bagi yagn sedang dalam proses

No.	Ke	SKS	Bukti Dokumen
c.	Menulis karya pengabdian yang dipakai sebagai Modul Pelatihan oleh seorang Dosen (Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh siswa mahasiswa) Tahapan Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 100% x sks	1 sks/semester	 Buku yang sudah terbit Bukti kontrak penerbitan jika masih naik cetak Surat Keterangan Sedang Menulis Buku dari Pimpinan, bagi yang sedang menulis buku, dengan mencantumkan akan selesai dalam berapa lama, bagi yang sedang menulis. Progres penulisan buku dll., bagi yagn sedang dalam proses

No.	Kegiatan	SKS		Bukti Dokumen
IV.	Kinerja Penunjang Lain (minimal 3 sks digabung dengan Pengabdian Masyarakat).			
A.	Pembinaan Sivitas Akademika			
1.	Bimbingan Akademik (perwalian/penasehat akademik)	Setiap 30 mahasiswa sama dengan 1 sks. Nilai maksimal bimbingan akademik = 2 sks; jadi jika jumlah mahasiswa yang dibimbing = 25 orang atau lebih, nilainya tetap 2 sks. Batas kepatutan: 2 sks/semester	• B • P	Surat Tugas Sebagai Dosen Wali dari Pimpinan Bukti bimbingan Presensi mahasiswa yang dibimbing

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
2.	Bimbingan dan Konseling.	setiap 12 orang mahasiswa sama dengan 1 sks, misal seorang dosen membimbing 5 mahasiswa, maka nilai = 5/12 x 1 sks (Untuk staf Bimbingan dan Konseling) Nilai maksimal Bimbingan dan Konseling = 2 sks; jadi jika jumlah mahasiswa yang dibimbing = 25 orang atau lebih, nilainya tetap 2 sks.	 Surat Tugas atau Surat Keputusan sebagai Pembimbing dari Pimpinan Bukti bimbingan Presensi mahasiswa yang memperoleh layanan bimbingan dan konseling
3.	Pimpinan Pembinaan Unit kegiatan mahasiswa seperti; UKM, Ormawa (Organisasi Mahasiswa), Himadep (Himpunan Mahasiswa Departemen), BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), BLM (Badan Legislatif Mahasiswa, BSO (Badan Semi Otonom: misal SKI, kelompok kajian), Majalah Mahasiswa, Bimbingan penalaran Mhs, LKMM, LKTI, LKIP	1 sks/kegiatan	 Surat Tugas/Surat Keputusan/ Surat Pengangkatan dari Pimpinan Bukti pembinaan, misal; kehadiran dalam kegiatan organisasi mahasiswa
4.	Pimpinan organisasi sosial intern sebagai hanya Ketua/Wakil Ketua, misal a) Koperasi fakultas, b) Dharma wanita, c) Takmir Masjid/Pastoran	1 sks	 Surat Tugas/Surat Keputusan Pimpinan Laporan kegiatan atau daftar hadir rapat organisasi internal tersebut
В.	Administrasi dan Manajemen		
1.	Jabatan struktural (berdasarkan beban/semester)		SK Pengangkatan / Surat
	1. Rektor	12 sks	Tugas dari Pejabat yang berwenang

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
	2. Wakil Rektor	8 sks	SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	3. Dekan	 5 SKS jika jumlah Prodi > 6 4 SKS jika jumlah prodi = 4 - 6 3 SKS jika jumlah prodi = 1 - 3 Jika Dekan memiliki Wakil Dekan maka SKS dikurangi 1 SKS. 	SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	4. Wakil Dekan	2 sks	SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	5. SPM	4 sks	SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	6. SPI	4 sks	SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	7. Kaprodi Kaprodi yang memiliki Sekretaris Prodi SKS=3	4 sks	SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	8. Sekretaris Prodi	2 sks	SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	9. Direktur	5 sks	SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	10. Ka Biro atau Ka Lembaga	4 sks	SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	11. Waka Biro/ Waka Lembaga	3 sks	SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
			berwenang
			SK Pengangkatan / Surat
	12. Ka. UPT Teknologi Informasi	4 sks	Tugas dari Pejabat yang
			berwenang
			SK Pengangkatan / Surat
	13. Ka. UPT Perpustakaan	2 sks	Tugas dari Pejabat yang
		<u> </u>	berwenang
			SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang
	14. Ka. UPT Bahasa	1 sks	berwenang
			SK Pengangkatan / Surat
	15. Ka UPT SAM	1 also	Tugas dari Pejabat yang
	15. Ka UPI SAM	1 sks	berwenang
			SK Pengangkatan / Surat
	16. Ka Pusat Karir	2 sks	Tugas dari Pejabat yang
	Tot Itu I usuu ItuII		berwenang
		2 sks	SK Pengangkatan / Surat
	17. Koordinator Divisi di bawah WR3		Tugas dari Pejabat yang
	17. Roofdillator Divisi di bawaii WK3		berwenang
			SK Pengangkatan / Surat
	18. Wakil Kepala Unit/Koordinator	0,5 dari SKS Kepala Unit terkait	Tugas dari Pejabat yang
	T	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	berwenang
2.	Jabatan non struktural		
	Ketua Senat Akademik Institut		SK Pengangkatan / Surat
			Tugas dari Pejabat yang
	(Jika penugasan merupakan ex officio maka SKS tidak dihitung)	2 sks	berwenang
	Sekretaris Senat Akademik Institut		SK Pengangkatan / Surat
			Tugas dari Pejabat yang
	(Jika penugasan merupakan ex officio maka SKS tidak dihitung)	1 sks	berwenang
	3. Anggota Senat Akademik Institut	0.5 sks	SK Pengangkatan / Surat

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
110.	(Jika penugasan merupakan ex officio maka SKS tidak dihitung)		Tugas dari Pejabat yang berwenang
	4. Ketua Senat Fakultas	1 sks	SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	5. Sekretaris Senat Fakultas	0.5 sks	SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	6. Anggota Senat Fakultas	0.25 sks	
	7. Ka GBK (Apabila tidak rangkap Ka. Prodi)	1 sks	SK Pengangkatan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
	8. Ka GJM /GKM	1 sks	
	9. Anggota GJM /GKM	0.5sks	
	Catatan: apabila terjadi rangkap jabatan maka jabatan pertama dihitung penuh dan jabatan kedua dihitung separuh, dan jabatan ketiga dst tidak diperhitungkan.		
3.	Ketua Redaksi Jurnal ber-ISSN Anggota Redaksi Jurnal ber-ISSN	1 sks 0,5 sks	 Surat Tugas/Surat Keputusan Pimpinan Bukti jurnal yang sudah terbit
4.	Ketua Panitia Ad Hoc.: (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester), seperti Panitia Reviewer RKAT, Panitia Telaah Prodi Anggota Panitia Ad Hoc	1 sks	 Surat Tugas/Surat Keputusan Pimpinan Laporan kegiatan
		0.5 sks	
5.	Ketua Panitia Tetap : (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester), seperti majalah ilmiah, panitia pengembangan kurikulum, SP3 (Satuan Pengkajian dan Pengembangan		

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
	Pendidikan), Satuan Penjaminan Mutu, Panitia Angka Kredit, Panitia Akreditasi		
	tingkat Universitas	2 sks	Surat Tugas/Surat Keputusan PimpinanLaporan kegiatan
	tingkat Fakultas	2 sks	Surat Tugas/Surat Keputusan Pimpinan Laporan kegiatan
	tingkat Jurusan/Program Studi	1 sks	Surat Tugas/Surat Keputusan PimpinanLaporan kegiatan
6.	Anggota Panitia Tetap: (umur panitia sekurang-kurangnya semester)	2	
	tingkat Universitas	1 sks	Surat Tugas/Surat Keputusan PimpinanLaporan kegiatan
	tingkat Fakultas	1 sks	Surat Tugas/Surat keputusan Pimpinan Laporan kegiatan
	 tingkat Jurusan/Program Studi Catatan: a. untuk kepanitiaan yang kurang dari 2 semester tidak dapat dimasukkan sebagai beban kerja. b. Untuk kepanitiaan minimal 2 smt hanya bisa dipakai untuk satu kali laporan. 	0.5 sks	Surat Tugas/Surat keputusan Pimpinan Laporan kegiatan
7.	Menjadi Pengurus Yayasan : APTISI atau BMPTSI , asesor BAN-PT	Ketua : 1 sks Anggota : 0.5 sks	 Surat Tugas/Surat Keputusan/ Surat Persetujuan/Surat Ijin dari Pimpinan Laporan Kegiatan
8.	Menjadi Pengurus/Anggota Asosiasi Profesi	Tingkat nasional (maksimal):	Surat Tugas/Surat Keputusan/ Surat

No.	Kegiatan	SKS		Bukti Dokumen
		Ketua : 1 sks		Persetujuan/Surat Ijin dari
		Anggota: 0.5 sks		Pimpinan
			•	Kartu anggota
		Tingkat internacional	•	Laporan Kegiatan
		(maksimal): Ketua		
		: 2 sks		
		Anggota: 1 sks		
C.	Pelaksanaan Tugas Penunjang lainnya dalam rangka pengembangan diri Dosen			
1.	Peserta seminar/workshop/kursus berdasar penugasan	0,5 sks untuk tingkat regional / nasional	•	Surat Tugas/Surat
	pimpinan	1 sks untuk tingkat internasional		Persetujuan/Ijin dari
				Pimpinan
	Catatan: jika peserta sekaligus sebagai pembicara pada	Batas Kepatutan:	•	Sertifikat atau bukti lain
	kegiatan yang sama maka yang dihitung adalah yang mendapat	3 seminar/semester untuk tingkat		kehadiran di kegiatan
	point lebih besar, bukan kedua-duanya.	nacional		tersebut
		2 seminar/semester untuk tingkat internasional		
2.	Reviewer jurnal ilmiah, proposal Hibah dll	1 sks	•	Surat Tugas Pimpinan
			•	Bukti hasil telaah
				artikel/proposal yang
				direview

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
V.	Kewajiban Khusus Profesor.		
Α.	Menulis Buku		

1	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
1.	Menulis satu judul naskah buku yang diterbitkan ber ISBN disetujui oleh pimpinan dan tercatat Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 75% x sks persetujuan penerbit = 85% x sks	3 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas	Buku Surat Keterangan/Penugasan dari Pimpinan
2.	buku selesai dicetak = 100% x sks Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 75% x sks persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai dicetak = 100% x sks	5 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas	Buku Surat Keterangan/Penugasan dari Pimpinan

No.	Kegiatan	SKS		Bukti Dokumen
1.	Keterlibatan dalam satu judul penelitian (termasuk	3 sks	•	Surat Tugas Pimpinan
	membimbing penelitian untuk disertasi dan atau thesis) atau		•	Laporan
	pembuatan karya seni atau teknologi (termasuk karya	Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti		Penelitian/Disertasi/
	pengabdian kepada masyarakat) yang dilakukan	pada bagian penelitian di atas		Tesis yang disetujui atau
	oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat).			Bukti lain yang relevan
	Tahap pencapaian penelitian			
	Proposal: 25% x sks			
	Troposum 20 /v it sites			
	Pengumpulan/sebar Kuesioner/angket: 50% x sks			
	Analisa Data: 75% x sks			
	Laporan Akhir :100% x sks			
	Tahap pencapaian karya seni atau teknologi:			
	Konsep(desain): 25% x sks			
	50% dari Karya: 75% x sks			
	Hasil akhir: 100% x sks			
	Catatan: Yang dimaksud dengan konsep/disain adalah rancangan			
	bangunan karya yang menunjukkan siapa sasarfannya, seberapa			
	ruang lingkupnya, bagaimana pendekatannya, seberapa			
	kedalamannya, dan bagaimana pokok-pokok isi atau konstruksinya			
	serta bahan-bahan sumber yang dipergunakan.			

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
2.	Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri termasuk karya pengabdian kepada masyarakat (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) Tahap pencapaian penelitian: Proposal: 25% x sks Pengumpulan/sebar Kuesioner/angket: 50% x sks Analisa Data: 75% x sks Laporan Akhir: 100% x sks Tahap pencapaian karya seni atau teknologi: Konsep (desain): 25% x sks 50% dari Karya: 75% x sks Hasil akhir: 100% x sks	4 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas	 Laporan penelitian atau bukti lain yg relevan Surat persetujuan dari Pimpinan Sertifikat/Surat Keterangan Persetujuan laporan penelitian dari Lembaga Penelitian atau yg relevan
3.	Memperoleh hak paten		
a.	Paten sederhana	3 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas	Sertifikat PatenAtau Surat Keterangan dari Pimpinan
b.	Paten biasa	4 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas	Sertifikat Paten Atau Surat Keterangan dari Pimpinan
c.	Paten internasional (minimal tiga negara)	5 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas	Sertifikat PatenAtau Surat Keterangan dari Pimpinan
C.	Menyebarluaskan Gagasan		
1.	Menulis jurnal ilmiah		
a.	Diterbitkan oleh Jurnal tidak terakreditasi	3 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas	Jurnal atau surat keterangan terbit dr jurnal dan naskah

No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
b.	Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi	5 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas	Jurnal atau surat keterangan terbit dr jurnal dan naskah
c.	Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa intenasional)	7 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas	Jurnal atau surat keterangan terbit dr jurnal dan naskah
2.	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar, nara sumbe atas dasar permohonan dari pihak penyelenggara buka inisiatif pribadi.		
a.	Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas)	3 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas	 Surat Permohonan/Undangan dari Panitia Surat Tugas/Ijin/Persetujuan Pimpinan Naskah Sertifikat
b.	Tingkat nasional	5 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas	 Surat Permohonan/Undangan dari Panitia Surat Tugas/Ijin/Persetujuan Pimpinan Naskah Sertifikat Surat Permohonan/Undangan dari Panitia Surat Tugas/Ijin/Persetujuan Pimpinan Naskah Sertifikat

No.	Kegiatan	SKS		Bukti Dokumen
c.	Tingkat internasional (dengan bahasa internasional)	6 sks	•	Surat
		Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti		Permohonan/Undangan
		pada bagian penelitian di atas		dari Panitia
			•	Surat Tugas/Ijin/Persetujuan
				Pimpinan
			•	Naskah
			•	Sertifikat
	Penyaji makalah dalam seminar atau pertemuan ilmiah	(Catatan: atas inisiatif sendiri, submit		
3.	terkait dengan bidang ilmu	abstrak dan diseleksi)		
a.	Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas)	2 sks, batas kepatutan 2 makalah/semester	•	Surat penerimaan
				untuk menyajikan
		Catatan: jika dibuat oleh tim, maka		makalah dari
		berlaku seperti ketentuan pada		penyelenggara
		penerbitan jurnal ilmiah (ketua / yang	•	Surat Tugas/Ijin/Persetujuan
		mempresentasikan: 60%, anggota: 40%	dar	
		dibagi proporsional berdasar jumlah)		Pimpinan
			•	Makalah/Materi presentasi
			•	Sertifikat
b.	Tingkat nasional	3 sks, batas kepatutan 1 makalah/semester	•	Surat penerimaan
				untuk menyajikan
		Catatan: jika dibuat oleh tim, maka		makalah dari
		berlaku seperti ketentuan pada		penyelenggara
		penerbitan jurnal ilmiah (ketua / yang	•	Surat Tugas/Ijin/Persetujuan
		mempresentasikan : 60%, anggota : 40%	dar	
		dibagi proporsional berdasar jumlah)		Pimpinan
			•	Makalah/Materi presentasi
			•	Sertifikat

.,		GT-0	D 1.42
No.	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen
C.	Tingkat internasional (dengan bahasa internasional)	5 sks, batas kepatutan 1 makalah/semester	
			untuk menyajikan
		Catatan: jika dibuat oleh tim, maka	makalah dari
		berlaku seperti ketentuan pada	penyelenggara
		penerbitan jurnal ilmiah (ketua / yang	Surat Tugas/Ijin/Persetujuan
		mempresentasikan: 60%, anggota: 40%	dari
		dibagi proporsional berdasar jumlah)	Pimpinan
			Makalah/Materi presentasi
			Sertifikat
4.	Memberikan pelatihan/penyuluhan/penataran kepada	Maksimal 3 sks (hitungan 50 jam = 1 sks)	• Surat
	masyarakat	Catatan: kombinasi materi dan waktu yg	_
		dibutuhkan	Persetujuan dari Panitia
			Surat Tugas/Ijin/Persetujuan
			dari
			Pimpinan
			Naskah / materi pelatihan
			Sertifikat
5.	Mendifusikan (menyebar luaskan) temuan karya teknologi dan	3 sks	• Surat
	atau seni		Permohonan/Undangan/
			Persetujuan dari Panitia
			Surat Tugas/Ijin/Persetujuan
			dari
			Pimpinan
			Naskah / materi pelatihan
			Sertifikat
6.	Menulis di media massa (koran/majalah)	1 sks	•Koran/majalah
	Artikel, kritik, opini, forum diskusi	Batas kepatutan maksimal 3 sks	yang
			bersangkutan
			Atau surat keterangan dari
			Pimpinan Redaksi